



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR: 7 TAHUN: 2006 SERI: E NOMOR: 1**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR 14 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  
DAERAH  
TAHUN 2005-2025**

**BUPATI FLORES TIMUR,**

- Menimbang :
- a bahwa untuk menentukan arah maupun prioritas kegiatan pembangunan Kabupaten Flores Timur secara bertahap sesuai kemampuan sumber daya yang ada maka diperlukan suatu rencana pembangunan jangka panjang dalam rangka mewujudkan otonomi daerah serta masyarakat adil dan makmur sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  - b. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 13 ayat (2), jo Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR

dan

BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
FLORES TIMUR TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  
DAERAH TAHUN 2005-2025

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk masa 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk masa lima tahunan sebagai penjabaran visi, misi dan program Bupati yang berpedoman RPJP serta memperhatikan RPJM Nasional.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana kerja pemerintah tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJM.

## BAB II

### SIFAT DAN SUSUNAN

#### Pasal 2

RPJP Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan pembentukan pemerintahan Negara dan Daerah sebagaimana tercantum dalam pembukaan maupun batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Pasal 3

Kedudukan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Daerah untuk masa 20 tahun terhitung sejak tahun 2005 hingga 2025.

#### Pasal 4

RPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III

#### PELAKSANAAN

##### Pasal 5

RPJP Daerah dilaksanakan melalui :

- a. Rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah berjangka serta tahunan.
- b. Rencana dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a berbentuk RPJM Daerah dan RKPD.
- c. RPJM Daerah dan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

##### Pasal 6

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala dokumen rencana pembangunan Daerah yang tidak disebutkan dalam Peraturan Daerah ini supaya dilakukan penyesuaian sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

### BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 31 Desember 2005

BUPATI FLORES TIMUR,

CAP TDI

SIMON HAYON

Diundangkan di Larantuka  
pada tanggal 4 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR,

LANDOALDUS MEKENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI E NOMOR 1